

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4. Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Standar Teknis yang ditetapkan.
5. Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat.
6. Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah model atau jenis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu dan bukan merupakan kategori serial.

7. Standar Teknis adalah persyaratan teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mencakup aspek elektrik, elektronis, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan/atau lingkungan.
8. Merakit adalah menyusun dan/atau menggabungkan komponen Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sehingga dapat berfungsi sebagai Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
9. Label adalah *certificate marking* yang berisi keterangan mengenai barang yang berbentuk karakter yang memuat informasi tentang nomor Sertifikat, PLG ID, QR Code, dan tanda peringatan.
10. Kode *Quick Response* yang selanjutnya disebut QR Code adalah keterangan mengenai barang yang berbentuk kode matrik dua dimensi yang dapat dibuka dengan alat pemindai.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diberikan Menteri kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
13. Fasilitas Layanan Sertifikasi adalah sarana atau media untuk dapat melakukan proses layanan Sertifikasi.
14. Identitas Pelanggan yang selanjutnya disebut PLG ID adalah identitas yang komponennya meliputi nomor registrasi, *user name*, dan *password* yang dimiliki oleh pemohon dan/atau pemilik Sertifikat sebagai tanda pengenal yang bersifat unik.
15. Pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengujian adalah penilaian kesesuaian karakteristik Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Persyaratan Teknis yang berlaku melalui pengukuran.
16. *Indonesia National Single Window* adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*).
17. Sampel adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memiliki Sertifikat yang diperoleh dari Pasar, tempat produksi, atau tempat penyimpanan untuk keperluan *post market surveillance*.
18. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.

19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing serta badan usaha.
21. Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat pemberitahuan besaran biaya Sertifikat kepada pemohon Sertifikat.
22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya mencakup bidang standardisasi perangkat pos dan informatika.
24. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
25. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II STANDAR TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1) Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Standar Teknis.
- (2) Kewajiban pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap alat dan/atau perangkat lainnya yang memiliki fitur Telekomunikasi.

Pasal 3

- (1) Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan untuk:
 - a. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi serta alat dan/atau perangkat lainnya yang memiliki fitur Telekomunikasi;
 - b. mencegah saling mengganggu antara Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi serta alat dan/atau perangkat lainnya yang memiliki fitur Telekomunikasi; dan
 - c. menjamin keterhubungan dalam Jaringan Telekomunikasi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Standar Teknis juga ditetapkan untuk mendorong berkembangnya industri, inovasi, dan rekayasa teknologi Telekomunikasi nasional.

Pasal 4

- (1) Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. adopsi standar internasional atau standar regional;
 - b. adaptasi standar internasional atau standar regional; atau
 - c. hasil pengembangan industri, inovasi, dan rekayasa teknologi Telekomunikasi nasional.
- (3) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menyetujui penggunaan standar internasional untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang belum memiliki Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. penerapan teknologi baru;
 - b. keperluan kepentingan negara; dan/atau
 - c. penggunaan terbatas.
- (5) Tata cara permohonan persetujuan penggunaan standar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan Standar Teknis pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk setiap merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dilakukan melalui Pengujian.
- (2) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat.
- (3) Pemenuhan Standar Teknis untuk setiap merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berasal dari negara yang berbeda dibuktikan dengan Sertifikat yang berbeda.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bukan sebagai bukti kepemilikan merek atau bukti keagenan dari suatu merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (5) Sertifikat untuk alat dan/atau perangkat lainnya yang memiliki fitur Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menggunakan daya pancar di bawah 10mW serta hanya memiliki 1 (satu) fitur telekomunikasi dapat berlaku untuk lebih dari 1 (satu) varian sepanjang memiliki:
 - a. merek alat dan/atau perangkat lainnya yang sama; dan
 - b. merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang sama.

Pasal 6

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. balai uji dalam negeri; dan
 - b. balai uji luar negeri.

- (2) Balai uji dalam negeri dan balai uji luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENERBITAN SERTIFIKAT

Pasal 7

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang:
 - a. merupakan pemegang merek yang terdaftar di Indonesia;
 - b. ditunjuk sebagai perwakilan dan/atau distributor dari pemegang merek;
 - c. melakukan pembuatan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk pemegang merek;
 - d. membuat dan/atau Merakit Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; atau
 - e. menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk keperluan sendiri.
- (2) Selain Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Sertifikat dapat juga diajukan oleh:
 - a. instansi pemerintah/penyelenggara negara;
 - b. organisasi internasional; atau
 - c. perorangan.
- (3) Permohonan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan sendiri.

Pasal 8

- (1) Permohonan Sertifikat oleh Pelaku Usaha diajukan melalui Fasilitas Layanan Sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem OSS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Sertifikat oleh selain Pelaku Usaha diajukan melalui Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal.

Pasal 9

- Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat wajib:
- a. menyampaikan data yang benar dan dokumen yang valid;
 - b. melunasi biaya Sertifikat;
 - c. mematuhi ketentuan pelaksanaan *post market surveillance*;
 - d. mematuhi ketentuan perjanjian penggunaan lisensi sertifikat produk; dan
 - e. mematuhi ketentuan penggunaan Label.

Pasal 10

- (1) Permohonan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan mengisi formulir permohonan Sertifikat dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. laporan hasil uji atau *test report* Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - b. dokumen spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - c. deklarasi kesesuaian (*declaration of conformity*) terhadap Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang ditandatangani oleh pemohon;
 - d. foto berwarna Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menampilkan data merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - e. khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa penguat sinyal (*repeater/booster*) sistem komunikasi bergerak seluler:
 1. surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia; dan
 2. surat pernyataan tidak memperdagangkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi penguat sinyal (*repeater/booster*) sistem komunikasi bergerak seluler selain kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia;
 - f. khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa telepon/modem satelit:
 1. surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit; dan
 2. surat pernyataan tidak memperdagangkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi telepon/modem satelit selain kepada penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit;
 - g. surat deklarasi jaminan keamanan *international mobile equipment identity* (IMEI) dan daftar *international mobile equipment identity* (IMEI) yang disetujui oleh *global system for mobile communications association* (GSMA) atau sejenisnya, khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet;

- h. surat penunjukan sebagai perwakilan dan/atau distributor dari pemegang merek, khusus untuk permohonan Sertifikat yang diajukan oleh Pelaku Usaha yang ditunjuk sebagai perwakilan dan/atau distributor dari pemegang merek;
 - i. dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kepemilikan hak atas merek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, khusus untuk permohonan Sertifikat yang diajukan oleh pemegang merek yang terdaftar di Indonesia; dan
 - j. dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diwajibkan memenuhi ketentuan terkait perindustrian.
- (2) Laporan hasil uji atau *test report* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dilaksanakan pada balai uji dalam negeri dan/atau balai uji luar negeri yang ditetapkan Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal pemohon Sertifikat menggunakan laporan hasil uji atau *test report* milik pihak lain, harus melampirkan persetujuan penggunaan laporan hasil uji atau *test report* dari pemilik laporan hasil uji atau *test report*.

Pasal 11

- (1) Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan Sertifikat diterima dengan lengkap.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Sertifikat dapat disetujui atau ditolak.

Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan SPP.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan informasi:
 - a. nama pemohon Sertifikat;
 - b. merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - c. besaran biaya Sertifikat;
 - d. jatuh tempo pembayaran biaya Sertifikat; dan
 - e. kode tagihan (*billing*).

- (3) Biaya Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal diterbitkan SPP.
- (4) Sertifikat diterbitkan pada hari yang sama setelah biaya Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilunasi.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan pelunasan biaya Sertifikat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. permohonan Sertifikat dinyatakan batal; dan
 - b. SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemohon Sertifikat dapat mengajukan pembatalan permohonan Sertifikat kepada Direktur Jenderal.
- (2) pembatalan permohonan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - b. hanya dapat dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran biaya Sertifikat; dan
 - c. SPP yang telah diterbitkan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 14

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterbitkan melalui OSS dalam bentuk elektronik yang dilengkapi tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh dan dicetak secara mandiri oleh pemohon Sertifikat.

Pasal 15

Dalam hal Permohonan Sertifikat ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Direktur Jenderal memberitahukan penolakan permohonan Sertifikat beserta alasan penolakan permohonan Sertifikat melalui Fasilitas Layanan Sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem OSS.

Pasal 16

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berbatas waktu.
- (2) Dalam hal Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi masih dibuat, dirakit, atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah 3 (tiga) tahun sejak Sertifikat diterbitkan, maka wajib memiliki Sertifikat baru.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha selain pemilik Sertifikat dapat memasukkan:
 - a. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
 - b. alat dan/atau perangkat lainnya yang memiliki fitur telekomunikasi,untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan persetujuan penggunaan Sertifikat dari pemilik Sertifikat.
- (2) Pelaku usaha selain pemilik Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Ketentuan memasukkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan alat dan/atau perangkat lainnya yang memiliki fitur telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pelaku usaha selain pemilik Sertifikat tetap wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (4) Pemilik Sertifikat wajib melaporkan setiap persetujuan penggunaan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterbitkan persetujuan penggunaan Sertifikat.
- (5) Pemilik Sertifikat bertanggung jawab terhadap seluruh akibat hukum yang timbul dari penggunaan Sertifikat oleh pelaku usaha selain pemilik Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Ketentuan pembuktian dengan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan barang bawaan dan/atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan, dan/atau tidak untuk tujuan komersial berupa Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi di sisi pelanggan, dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit, dengan merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang sama maupun berbeda;
 - b. digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan penanganan bencana alam, keperluan uji coba teknologi Telekomunikasi, informatika, dan Penyiaran, keperluan kegiatan kenegaraan, dan/atau keperluan peristiwa tertentu, dengan ketentuan:
 1. tidak untuk diperdagangkan dan/atau tidak untuk tujuan komersial yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 2. wajib memiliki ISR, dalam hal menggunakan Spektrum Frekuensi Radio; dan

3. jangka waktu penggunaan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan hasil evaluasi;
 - c. digunakan sebagai sampel uji dalam rangka pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - d. digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara, yang memiliki spesifikasi khusus serta tidak diperjualbelikan untuk umum;
 - e. digunakan untuk perwakilan diplomatik dengan memperhatikan asas timbal balik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. digunakan untuk perwakilan badan/organisasi dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi resmi regional;
 - g. digunakan sebagai sarana untuk mengukur Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
 - h. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana transportasi atau pengangkut ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih dalam bentuk kemasan.
 - (3) Pengecualian pembuktian dengan Sertifikat untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
 - (4) Untuk mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
 - (5) Selain spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan surat keterangan untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f wajib melampirkan dokumen penunjang berupa:
 - a. surat kebutuhan sampel uji yang diterbitkan oleh balai uji dalam negeri untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan sebagai sampel uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

- b. surat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan/atau keamanan negara yang menyatakan bahwa Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi memiliki spesifikasi khusus serta tidak diperjualbelikan untuk umum untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi keperluan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - c. surat rekomendasi dari kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan untuk perwakilan diplomatic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - d. surat rekomendasi dari kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan untuk perwakilan badan/organisasi dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi resmi regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berakhir, Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi wajib:
- a. diekspor keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk dimusnahkan; atau
 - c. memiliki Sertifikat dalam hal tetap akan dipergunakan.
- (7) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keterangan, sampel uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dilakukan Pengujian, Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi wajib:
- a. diekspor keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - b. diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk dimusnahkan.
- (8) Bukti realisasi ekspor, dokumen pemusnahan, atau bukti Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan bukti realisasi ekspor atau dokumen pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak masa laku surat keterangan berakhir.
- (9) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan terhadap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi lainnya.

Pasal 19

- (1) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi harus memiliki identitas yang bersifat unik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *serial number* atau informasi sejenis lainnya.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan oleh pemilik Sertifikat.

Pasal 20

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi tertentu harus memiliki nomor *International Mobile Equipment Identity* yang unik.
- (2) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV
PERUBAHAN SERTIFIKAT

Pasal 21

Pemilik Sertifikat wajib mengajukan perubahan Sertifikat dalam hal terdapat perubahan data administrasi sebagai berikut:

- a. perubahan nama pemilik Sertifikat; dan/atau
- b. perubahan alamat pemilik Sertifikat.

Pasal 22

- (1) Permohonan perubahan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak disetujuinya perubahan data administrasi oleh instansi terkait.
- (2) Permohonan perubahan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan perubahan Sertifikat melalui Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) terbaru;
 - b. akta perubahan terakhir yang mencantumkan perubahan nama Pelaku Usaha dan/atau perubahan alamat domisili Pelaku Usaha; dan
 - c. surat persetujuan atau penerimaan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 23

- (1) Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan perubahan Sertifikat diterima dengan lengkap.

- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan perubahan Sertifikat dapat disetujui atau ditolak.

Pasal 24

- (1) Dalam hal permohonan perubahan Sertifikat disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat dalam bentuk elektronik yang dilengkapi tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh dan dicetak secara mandiri oleh pemohon perubahan Sertifikat.

Pasal 25

Dalam hal permohonan perubahan Sertifikat ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Direktur Jenderal memberitahukan penolakan permohonan perubahan Sertifikat beserta alasan penolakan permohonan perubahan Sertifikat melalui Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal.

BAB V

LABEL DAN TANDA PERINGATAN

Pasal 26

- (1) Pemilik Sertifikat wajib memasang Label pada:
 - a. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
 - b. alat dan/atau perangkat lainnya yang memiliki fitur Telekomunikasi,yang telah diterbitkan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. nomor Sertifikat;
 - b. PLG ID; dan
 - c. tanda peringatan.
- (3) Nomor Sertifikat dan PLG ID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dicantumkan dalam bentuk tulisan dan QR Code.
- (4) QR Code selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga memuat informasi merek, Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, serta elemen data lain yang tercantum dalam Sertifikat.
- (2) Tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat larangan melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya.

Pasal 27

- (1) Pemasangan Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan pada setiap:
 - a. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - b. alat dan/atau perangkat lainnya yang memiliki fitur Telekomunikasi; dan
 - c. kemasan/pembungkus Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi serta alat dan/atau perangkat lainnya yang memiliki fitur Telekomunikasi.
- (2) Jika ukuran Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi serta alat dan/atau perangkat lainnya yang memiliki fitur Telekomunikasi terlalu kecil sehingga tidak memungkinkan pemasangan Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Label dapat dipasang hanya pada kemasan/pembungkus Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi serta alat dan/atau perangkat lainnya yang memiliki fitur Telekomunikasi.
- (3) Pemasangan Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. *emboss* atau tercetak;
 - b. ditempel atau melekat; atau
 - c. informasi digital pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Pasal 28

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Pemilik Sertifikat wajib melaporkan bukti pembuatan Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Sertifikat diterbitkan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal dengan mengunggah foto Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah dipasang Label.

BAB VI

PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 30

Direktur Jenderal mengumumkan Sertifikat yang telah diterbitkan melalui laman resmi Direktorat Jenderal.

Pasal 31

- (1) Direktur Jenderal mengirimkan data dan informasi Sertifikat yang telah terbit dari Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal ke sistem *Indonesia National Single Window* secara waktu yang sebenarnya (*realtime*).
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat pemilik Sertifikat;
 - b. nomor Sertifikat;
 - c. tanggal terbit Sertifikat; dan
 - d. merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan pada Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal, pengiriman data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak secara waktu yang sebenarnya.

BAB VII
BIAYA SERTIFIKASI

Pasal 32

- (1) Penerbitan Sertifikat dikenakan biaya yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Tarif biaya penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Biaya penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disetor ke kas negara melalui sistem pembayaran otomatis.

Pasal 34

Biaya penerbitan Sertifikat yang telah dibayarkan ke kas negara tidak dapat ditarik kembali.

BAB VIII
ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI YANG DILARANG

Pasal 35

- (1) Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan sengaja didesain untuk:
 - a. memblokir, mengacaukan/mengacak, dan/atau mengganggu penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang berizin; atau
 - b. menimbulkan gangguan elektromagnetik kepada masyarakat dan/atau Penyelenggaraan Telekomunikasi,dilarang dibuat, dirakit, atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk kepentingan negara.
- (3) Penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 36

- (1) Permohonan persetujuan penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) hanya dapat diajukan oleh kementerian/lembaga atau instansi Pemerintah pusat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi paling sedikit mencakup:
 - a. tujuan penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - b. merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - c. spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
 - d. lokasi penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan keberlangsungan layanan telekomunikasi.
- (5) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat persetujuan yang paling sedikit memuat batasan teknis penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan yang disertai alasan penolakan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan Sertifikat;
 - b. pemeriksaan Label Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
 - c. pemeriksaan kesesuaian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Standar Teknis yang tercantum dalam Sertifikat.
- (2) Pengawasan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan alat dan/atau perangkat lainnya yang memiliki fitur Telekomunikasi, yang dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kawasan pabean dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pengawasan di dalam kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawasan terhadap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan di luar kawasan pabean oleh Direktur Jenderal.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Menteri menetapkan klasifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi serta alat dan/atau perangkat lainnya yang memiliki fitur telekomunikasi yang Pengawasan Dilaksanakan di Dalam Kawasan Pabean dan di Luar Kawasan Pabean.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kode *Harmonized System* (HS code) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan kesesuaian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan melalui *post market surveillance*.

- (2) *Post market surveillance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:
 - a. alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diduga atau telah menimbulkan gangguan baik terhadap jaringan telekomunikasi maupun terhadap keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia;
 - b. adanya laporan pengaduan, dan/atau;
 - c. riwayat ketidaksesuaian alat dan/atau perangkat telekomunikasi.

Pasal 40

- (1) *Post market surveillance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (2) *Post market surveillance* secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (3) *Post market surveillance* secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara khusus berdasarkan laporan pengaduan dan/atau pertimbangan tertentu.

Pasal 41

- (1) *Post market surveillance* dilaksanakan melalui pemeriksaan kesesuaian spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang masih beredar di pasaran dengan standar teknis yang tercantum dalam Sertifikat.
- (2) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dalam pelaksanaan *post market surveillance* ditentukan secara acak (*sampling*).
- (3) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal; atau
 - b. pemegang Sertifikat.
- (4) Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi oleh balai uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya laporan hasil uji.

Pasal 42

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5), Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dinyatakan tidak sesuai dengan standar teknis yang menjadi referensi dalam Sertifikat, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan ketidaksesuaian standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi kepada pemegang Sertifikat.
- (2) Pemegang Sertifikat dapat mengajukan keberatan atas hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan permohonan uji banding atas Sampel lain dengan nomor Sertifikat yang sama.
- (5) Pemilihan Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pemegang Sertifikat dan perwakilan Direktorat Jenderal.
- (6) Segala biaya yang timbul dalam rangka uji banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemilihan Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh pemegang Sertifikat.
- (7) Berdasarkan hasil uji banding, Direktur Jenderal menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Dalam hal keberatan diterima, Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan keberatan pemegang Sertifikat diterima paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal diterimanya hasil uji banding oleh Direktorat Jenderal.
- (9) Dalam hal keberatan ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan keberatan pemegang Sertifikat ditolak paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal diterimanya hasil uji banding oleh Direktorat Jenderal.
- (10) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersamaan dengan pencabutan Sertifikat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan *post market surveillance* ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai *post market surveillance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 44

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditemukan terdapat pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang membuat, merakit, dan/atau memasukkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memiliki Sertifikat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif; dan
 - b. pengenaan daya paksa polisional berupa penyitaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (3) Sanksi administratif berupa penyitaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tindakan pengamanan berupa penyegelan di lokasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi atau dibawa ke Kantor.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang yang tidak memiliki Sertifikat dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam hal setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat membuktikan bahwa Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi telah memiliki Sertifikat, Direktur Jenderal dapat mencabut sanksi administratif pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha yang membuat, merakit, dan/atau memasukkan Alat Telekomunikasi dan/ atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan Sertifikat yang dimiliki dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif;
 - b. pencabutan Sertifikat;
 - c. menarik kembali seluruh Alat Telekomunikasi dan/ atau Perangkat Telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat; dan/atau
 - d. penghentian layanan Sertifikat selama 1 (satu) tahun.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pelaku Usaha secara alternatif dan/atau kumulatif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif berupa denda administratif, pencabutan Sertifikat, dan menarik kembali seluruh Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan secara kumulatif dan bersamaan;
 - b. pemegang Sertifikat yang tidak menarik kembali seluruh Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam jangka waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa penghentian layanan Sertifikat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang memperdagangkan dan/atau menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak memiliki Sertifikat dan/atau tidak sesuai Standar Teknis dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pengenaan daya paksa polisional berupa penyitaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan/atau
 - d. menarik kembali seluruh Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 1 (satu) kali.
- (3) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah teguran tertulis, masih memperdagangkan dan/atau menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak memiliki Sertifikat dan/atau tidak sesuai Standar Teknis, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d secara kumulatif dan bersamaan.
- (4) Sanksi administratif berupa penyitaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui tindakan pengamanan berupa penyegelan di lokasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi atau dibawa ke Kantor.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang yang memperdagangkan dan/atau menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak memenuhi Standar Teknis dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pengenaan daya paksa polisional berupa penyitaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 49 ayat (4) dapat diikuti dengan tindakan pemusnahan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Pemusnahan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi:
 - a. membahayakan keselamatan jiwa manusia;
 - b. tidak diketahui pemiliknya;
 - c. tidak dapat diekspor keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. telah diserahkan oleh pemilik Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi kepada Direktorat Jenderal untuk dimusnahkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemusnahan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 51

- (1) Pemegang Sertifikat yang dengan sengaja menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dalam pemenuhan persyaratan Sertifikat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan Sertifikat;
 - b. penghentian layanan Sertifikat selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. menarik kembali seluruh Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat.
- (2) Sanksi dikenai administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Sertifikat yang menyampaikan data tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemegang Sertifikat yang melanggar pernyataan dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat.

Pasal 53

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu pembayaran biaya Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dikenai sanksi administratif penghentian layanan Sertifikat selama 6 (enam) bulan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) tahun berjalan.

Pasal 54

- (1) Pemegang Sertifikat yang dengan sengaja tidak memasang Label pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau dipergunakan dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian layanan Sertifikat selama 6 (enam) bulan.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah teguran tertulis ketiga diberikan, pemegang Sertifikat tetap tidak memasang label pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau dipergunakan, dikenai sanksi administratif berupa penghentian layanan Sertifikat selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 55

- (1) Pemegang Sertifikat yang tidak melaporkan bukti pemasangan Label Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dikenai sanksi administratif peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi peringatan untuk menyampaikan laporan bukti pembuatan Label Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi kepada Direktur Jenderal.

Pasal 56

- (1) Pemegang Sertifikat yang tidak mengajukan perubahan data administrasi Sertifikat sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian layanan Sertifikat selama 1 (satu) tahun.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.

- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah teguran tertulis ketiga diberikan, pemegang Sertifikat tetap tidak mengajukan perubahan data administrasi Sertifikat, dikenai sanksi administratif berupa penghentian layanan Sertifikat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal dapat meminta Pelaku Usaha yang memasukkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan dokumen kepabeanan lainnya;
 - b. surat keterangan dari *principal*/perusahaan sebagai pembuat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - c. surat pernyataan kesediaan untuk:
 1. mengajukan permohonan Sertifikat;
 2. melakukan ekspor keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 3. melakukan penyerahan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan pemusnahan;
 - d. surat pernyataan penggunaan laporan hasil uji atau *test report* dari pemilik laporan hasil uji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - e. surat perjanjian kerja sama/*memorandum of agreement* (MOU) dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler terkait perangkat *repeater*/penguat sinyal seluler;
 - f. surat persetujuan penggunaan Sertifikat; dan/atau
 - g. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat menerbitkan rekomendasi pemblokiran kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI ARIE SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP NANA MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR

RANCANGAN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI
DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

FORMAT LABEL DAN TANDA PERINGATAN
ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

1. Label

Format Penulisan:

[Nomor Sertifikat]
[Nomor PLG ID]

Contoh Penulisan:

12345/SDPPI/2021
1234

Keterangan:

- Nomor Sertifikat adalah nomor yang diterbitkan untuk setiap Sertifikat;
- Nomor PLG ID adalah nomor registrasi pemegang Sertifikat sebagai tanda pengenal yang bersifat unik berdasarkan *database* Fasilitas Layanan Sertifikasi;
- Ukuran dan warna penulisan dapat disesuaikan dengan media penempatan dan dapat terbaca dengan baik.

2. QR Code

Contoh QR Code:



Keterangan:

- QR Code dihasilkan oleh Fasilitas Layanan Sertifikasi untuk setiap Sertifikat yang diterbitkan.
- Ukuran dan warna pada QR Code dapat disesuaikan dengan media penempatan dan dapat terbaca dengan baik dengan alat pemindai.

RANCANGAN

3. Tanda Peringatan

Contoh Tanda Peringatan:



Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Keterangan:

Ukuran dan warna Tanda Peringatan dapat disesuaikan dengan media penempatan dan dapat terbaca dengan baik

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI ARIE SETIADI

RANCANGAN